



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 271/Pid.B/2022/PN Snn

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 Januari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banyubiru RT. 001 RW. 014, Kel. Banyubiru, Kec. Dukun, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB nomor P-03078692 kendaraan sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T, Nopol. AA-5152-MI tahun 2019, warna hitam nomor rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002 / 005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT. Astra Honda Motor nomor C-1476567 tanggal 26 September 2019 warna hitam rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002/005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) nama perusahaan PT. Astra Honda Motor alamat Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta 14350 merk Honda jenis sepeda motor model type D1B02N26L2 A/T nomor mesin JFZ2E1667116, NIK : MH1JFZ212KK668249 ; dikembalikan kepada saksi korban Ifaldil Firmansyah ;
4. Menetapkan terdakwa Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2021, bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sudah pernah menyewa selama beberapa kali kendaraan berupa sepeda motor dari saksi korban Ifaldil Firmansyah, kembali menghubungi saksi korban dikarenakan Terdakwa hendak menyewa sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi korban dan Terdakwa bertemu di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5 tempat saksi korban bekerja paruh waktu, dan saksi korban pun menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ212KK668249, nomor mesin : JFZ2E1667116, atas nama Sulastri beserta dengan kunci dan STNKnya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari. Namun kemudian ketika batas sewa berakhir, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi korban. Di sisi lain, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut pada keesokan harinya kepada seseorang di daerah Panggang Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

habis. Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari - harinya dan untuk bermain judi online.

Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ifaldil Firmansyah selaku pemilik sepeda motor dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ifaldil Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Indomaret Jln. Magelang KM 5 Sleman, D.I.Yogyakarta tepatnya selatan SPBU dekat TVRI Yogyakarta, sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 15 April 2021 melalui akun facebook sehubungan dengan Terdakwa hendak menyewa sepeda motor milik Saksi ;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang disewa Terdakwa namun tidak dikembalikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM, Noka. : MH1JFZ212KK668249, Nosin. : JFZ2E1667116, atas nama Sulastri d/a Semanding RT. 002 RW. 005 Semanding, Gombang, Kebumen, Jawa Tengah dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri namun untuk atas nama ibu kandung Saksi ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 10 Juni 2021 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per hari ;
  - Bahwa setelah 2 hari, Terdakwa datang lagi menemui Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dikembalikan bersamaan sepeda motor yang disewa dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah selesai menagih uang yang dipinjamkan ke orang lain ;
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Saksi juga tertarik karena uang yang dijanjikan Terdakwa juga besar ;
  - Bahwa setelah uang Saksi transfer, kemudian Terdakwa tidak bisa dihubungi dan sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan juga bahkan Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi pernah digadaikan di daerah Pajangan Bantul namun sudah diambil lagi oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku tujuan dari menyewa kendaraan Saksi untuk digunakan sebagai kendaraan dalam menagih uang ke suplier sepatu yang menjalin kerjasama dengan Terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dedi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ifaldil Firmansyah sebagai teman kerja Saksi dulu di Indomart Jln. Magelang KM. 5, Sinduadi, Mlati, Sleman sejak tahun 2020 dan yang bersangkutan sudah keluar dari tempat kerja tersebut pada tahun 2021 ;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perbuatan yang dilaporkan saksi Ifaldil Firmansyah adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM dan kendaraan tersebut adalah milik saksi Ifaldil Firmansyah ;
- Bahwa setahu Saksi yang menyewa sepeda motor saksi Ifaldil Firmansyah tetapi tidak dikembalikan lagi adalah Terdakwa yang sudah beberapa kali menyewa kendaraan milik saksi Ifaldil Firmansyah ;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah kepada Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Juni

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 sekira pukul 09.30 WIB di depan toko swalayan Indomaret Jln.

Magelang KM. 5, Sinduadi, Mlati, Sleman ;

- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa, yaitu dalam rangka Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah dan Terdakwa sudah beberapa kali menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut ;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB pada saat kendaraan tersebut akan disewa oleh Terdakwa dan setelah itu sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi kendaraan tersebut ;
- Bahwa selain Saksi tidak ada yang mengetahuinya, karena pada saat itu hanya Saksi dan saksi Ifaldil Firmansyah yang masuk kerja shift pagi dan berada di Indomart Jln. Magelang KM. 5 Sinduadi, Mlati, Sleman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Lili Mulyadi, SH.MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB di depan toko swalayan Indomaret Jln. Magelang KM. 5, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Ifaldil Firmansyah telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi Ifaldil Firmansyah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah, yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saksi Ifaldil Firmansyah hendak menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut, kemudian antara saksi Ifaldil Firmansyah dan Terdakwa sepakat untuk melakukan sewa - menyewa dan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Ifaldil Firmansyah kepada Terdakwa di depan toko swalayan Indomaret Jln. Magelang KM. 5, Sinduadi, Mlati, Sleman, namun kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sampai dengan saat ini sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ifaldil Firmansyah tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi Ifaldil Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Sleman ;

- Bahwa Saksi kemudian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Kediri, Jawa Timur selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah pertama di daerah Bantul lalu digadaikan lagi di daerah Panggang Gunung Kidul ;
- Bahwa ketika ditelusuri keberadaan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah, sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan dikarenakan Terdakwa lupa dan tidak dapat menjelaskan kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sudah pernah menyewa selama beberapa kali kendaraan berupa sepeda motor dari saksi Ifaldil Firmansyah, kembali menghubungi saksi Ifaldil Firmansyah dikarenakan Terdakwa hendak menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah, sehingga saksi Ifaldil Firmansyah dan Terdakwa bertemu di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5 tempat saksi Ifaldil Firmansyah bekerja paruh waktu ;
- Bahwa saksi Ifaldil Firmansyah pun menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ212KK668249, nomor mesin : JFZ2E1667116, atas nama Sulastri beserta dengan kunci dan STNKnya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian ketika batas sewa berakhir, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Ifaldil Firmansyah dan di sisi lain, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut pada keesokan harinya kepada seseorang di daerah Panggang Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari - harinya dan untuk bermain judi online ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ifaldil Firmansyah selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB nomor P-03078692 kendaraan sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T, Nopol. AA-5152-MI tahun 2019, warna hitam nomor rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002 / 005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT. Astra Honda Motor nomor C-1476567 tanggal 26 September 2019 warna hitam rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002/005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) nama perusahaan PT. Astra Honda Motor alamat Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta 14350 merk Honda jenis sepeda motor model type D1B02N26L2 A/T nomor mesin JFZ2E1667116, NIK : MH1JFZ212KK668249 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sudah pernah menyewa selama beberapa kali kendaraan berupa sepeda motor dari saksi Ifaldil Firmansyah, kembali menghubungi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ifaldil Firmansyah dikarenakan Terdakwa hendak menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah, sehingga saksi Ifaldil Firmansyah dan Terdakwa bertemu di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5 tempat saksi Ifaldil Firmansyah bekerja paruh waktu ;

- Bahwa saksi Ifaldil Firmansyah pun menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ212KK668249, nomor mesin : JFZ2E1667116, atas nama Sulastri beserta dengan kunci dan STNKnya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa kemudian ketika batas sewa berakhir, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Ifaldil Firmansyah dan di sisi lain, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut pada keesokan harinya kepada seseorang di daerah Panggang Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari - harinya dan untuk bermain judi online ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ifaldil Firmansyah selaku pemilik sepeda motor dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ifaldil Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sudah pernah menyewa selama beberapa kali kendaraan berupa sepeda motor dari saksi Ifaldil Firmansyah, kembali menghubungi saksi Ifaldil Firmansyah dikarenakan Terdakwa hendak menyewa sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah, sehingga saksi Ifaldil Firmansyah dan Terdakwa bertemu di depan toko Indomaret yang beralamat di jalan Magelang KM 5 tempat saksi Ifaldil Firmansyah bekerja paruh waktu ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ifaldil Firmansyah pun menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street CBS warna hitam, tahun 2019, Nopol. AA-5152-IM, warna : hitam, nomor rangka : MH1JFZ212KK668249, nomor mesin : JFZ2E1667116, atas nama Sulastri beserta dengan kunci dan STNKnya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika batas sewa berakhir, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Ifaldil Firmansyah dan di sisi lain, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ifaldil Firmansyah tersebut pada keesokan harinya kepada seseorang di daerah Panggang Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari - harinya dan untuk bermain judi online ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ifaldil Firmansyah selaku pemilik sepeda motor dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ifaldil Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB nomor P-03078692 kendaraan sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T, Nopol. AA-5152-MI tahun 2019, warna hitam nomor rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002 / 005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT. Astra Honda Motor nomor C-1476567 tanggal 26 September 2019 warna hitam rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002/005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) nama perusahaan PT. Astra Honda Motor alamat Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta 14350 merk Honda jenis sepeda motor model type D1B02N26L2 A/T nomor mesin JFZ2E1667116, NIK : MH1JFZ212KK668249 ;
- oleh karena milik saksi Ifaldil Firmansyah, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Ifaldil Firmansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Sepeda motor dan uang yang menjadi kerugian saksi Ifaldil Firmansyah tidak kembali ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Roni Setiawan alias Roni bin Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB nomor P-03078692 kendaraan sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T, Nopol. AA-5152-MI tahun 2019, warna hitam nomor rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002 / 005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT. Astra Honda Motor nomor C-1476567 tanggal 26 September 2019 warna hitam rangka : MH1JFZ212KK668249 nomor mesin JFZ2E1667116, atas nama Sulastri alamat Semanding RT. / RW. 002/005 Semanding, Kec. Gombang, Kebumen ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) nama perusahaan PT. Astra Honda Motor alamat Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta 14350 merk Honda jenis sepeda motor model type D1B02N26L2 A/T nomor mesin JFZ2E1667116, NIK : MH1JFZ212KK668249 ;dikembalikan kepada saksi Ifaldil Firmansyah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, SH.MH. dan Junita Pancawati, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Junita Pancawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Smn